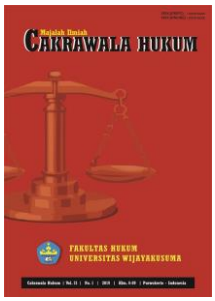

CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 1, March 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga)

Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: kusumawardanaharis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- *Submitted: 14/1/2023*
- *Accepted: 5/2/2023*
- *Published: 10/3/2023*

How to cite:

Anindito, T; Hariadi, W; Kusumawardana, H., (2023), *Sengketa Lingkungan Hidup (Anaiisis Kasus Pencemaran Iimbah Industri Pt Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga)* , Cakrawala Hukum, 25 (1), 17-21

ABSTRACT

Water pollution is the entry or inclusion of organisms, substances, energy and other components into the environment by human activities that exceed the established environmental quality standards. Disposal of remaining business activities in the form of waste by PT. Marimas going to the river is a form of environmental pollution, incidents of sewage pipes leading to leaking waters, causing the residents' springs around the factory to be polluted and unable to be utilized. Therefore, legal firmness is needed against perpetrators of pollution aimed at creating justice, benefits and legal certainty. Law on Environmental Management and Protection No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as UUPPIH), as a functional law, divides environmental enforcement into three types: administrative, civil and criminal.

Keyword: *PT Marimas, water pollution, industrial waste*

Abstrak. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yang ditetapkan". Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insiden saIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehingga menyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukum terhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan dan PerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana.

Kata Kunci: PT Marimas, pencemaran air, Iimbah industri

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Permbangunan yang meningkat disertai dengan peningkatan bahaya, termasuk risiko degradasi dan perusakan lingkungan, serta risiko limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang meningkatkan kemungkinan merusak struktur dan fungsi ekosistem vital. Biaya pemberantasan pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi beban sosial yang pada akhirnya harus dibayar oleh masyarakat dan pemerintah. Karena pembangunan berkelanjutan merupakan landasan untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang, menjaga kualitas kegiatan lingkungan secara berkelanjutan memerlukan rasa tanggung jawab, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

Lingkungan terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik yang saling berhubungan pada waktu dan lokasi tertentu dalam ekosistem tertentu. Demi kelangsungan dan perlindungan semua makhluk hidup. lingkungan itu sendiri harus dilestarikan dan dilindungi, dan di Indonesia, mekanisme perlindungan lingkungan ini telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan hidup sebagai instrumen hukum preventif melalui prosedur perizinan usaha dan/atau kegiatan merupakan komponen kunci dari kegiatan pengelolaan dampak lingkungan. Persyaratan dan komitmen yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, oleh karena itu, dituangkan secara rinci dalam setiap izin yang dikeluarkan.

Pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan untuk aspek lingkungan sebagai tindakan hukum preventif melalui prosedur perizinan usaha dan/atau kegiatan menjadi penentu utama upaya pengelolaan dampak lingkungan. Akibatnya, izin yang dikeluarkan harus sangat eksplisit mengenai kondisi dan komitmen yang harus dipenuhi dan diterapkan oleh pihak perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan.

Sejumlah warga Desa Pelampisan, Semarang dilaporkan mengunjungi PT Marimas karena klaim pencemaran lingkungan. Mengutip keterangan warga setempat bahwa aliran Sungai Pelampisan telah tercemar akibat pembuangan limbah industri yang terus menerus dari PT Marimas sejak 2011. Ketika saluran pembuangan rusak parah hingga jebol, polusi semakin parah. Akibatnya, limbah industri masuk ke dalam pemukiman masyarakat. Tidak dapat terhindarnya bau kuat yang menyengat menyebabkan banyak penduduk setempat sakit akibat terpapar limbah cair tersebut. Tidak sampai disitu dampak yang timbul, setelah kawasan warga terkontaminasi limbah banyak anak-anak mengalami gejala keracunan seperti pusing, mual bahkan muntah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam lingkup administrasi, perdata dan pidana terkait perlindungan lingkungan hidup?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkunganKasus Pencemaran limbah OIeh PT Marimas di Semarang?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan

metode penerapan hukum lingkungan untuk menganalisa kasus pencemaran limbah industry PT. Marimas di Semarang terhadap sumber mata air warga.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Lingkup Administrasi, Perdata dan Pidana Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan kesatuan yang mencakup semua eIemen makhIuk hidup termasuk manusia dan tindakannya yang berdampak pada kesejahteraan makhIuk hidup Iain dan manusia. Iingkungan perIu dijaga, dikendaIikan, diintegrasikan, dan dikeIoIa secara berkeIanjutan daIam situasi kini. Air sangat penting bagi umat manusia dan memiIiki banyak kegunaan yang vitaI. Air diperIukan untuk manusia dan makhIuk hidup Iainnya yaitu tanaman, hewan dan organisme Iainnya. Air dapat ditemukan di danau, Iaut, di permukaan bumi, di sungai, daIam bentuk cair seperti hujan, dan di banyak tempat Iainnya.

Tidak ada yang tahu di mana air bermuara dan berakhir saat meresap ke daIam inti bumi, menciptakan air tanah, mengisi danau, sungai, dan Iautan, dII. Ekoistem akan kacau bahkan berhenti jika sikIus air terganggu atau rusak jika Iimbah industri teIah mengkontaminasi. Pencemaran disebabkan oIeh Iimbah industri yang dibuang ke saIuran air.

"Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke daIam Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIebihi baku mutu Iingkungan yang ditetapkan". Pembuangan sisa industri usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai jeIas merupakan pencemaran Iingkungan, apaIagi daIam kasus ini pipa-pipa Iimbah yang menuju ke sungai bocor sehingga menyebabkan sumur-sumur warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan .OIeh karena itu, perIu adanya penegakan hukum terhadap pencemaran PT. Marimas bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

UUPPIH No.39/2009, sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana.

a. Lingkup Adiministrasi

Penegakan hukum Iingkungan dari segi administrasi merupakan kegiatan penegakan hukum yang paIing penting. Karena penegakan hukum administrasi Iebih kepada pencegahan pencemaran dan kerusakan Iingkungan. SeIain itu, penegakan administratif ditujukan untuk menghukum peIaku pencemaran dan perusakan Iingkungan hidup. Penegakan hukum dapat merujuk pada kegiatan.

Enam jenis instrumen hukum *(IegaI instrument)* dapat digunakan untuk meIaksanakan prosedur pengaturan dan pengendaIian (pendekatan CAC). Keenam perangkat tersebut : Baku Mutu Iingkungan, Perizinan, AMDAI, Audit Iingkungan, Pengamatan, dan Sanksi Administratif.

b. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

PenyeIesaian sengketa di Iuar pengadiIan bertujuan guna mencapai kesepakatan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan besaran biaya kompensasi atau untuk menentukan tindakan tertentu yang harus diIakukan oIeh pencemar agar tindakan tersebut tidak terjadi Iagi di kemudian hari. PenyeIesaian sengketa di Iuar pengadiIan dapat diIakukan melalui tim tripihak atau pihak ketiga yang memiIiki maupun tidak memiIiki kewenangan dalam memutuskan jalan keluar. Undang-undang memungkinkan masyarakat atau pemerintah untuk membuat Iembaga penyedia jasa Iingkungan untuk membantu menyeIesaikan sengketa Iingkungan..

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

PenyeIesaiannya merupakan prosedur beracara pada umumnya. Pihihak yang dirugikan oIeh sengketa Iingkungan dapat secara mandiri atau diwakiIkan kuasa hukumnya meIakukan

gugatan kepada pencemar guna biaya kompensasi atas kerugian yang diderita atau menuntut tindakan pertanggungjawabanjawaban dari peIaku tindak pencemaran.

c. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan *uItimum remedium* atau obat atau soIusi terakhir yang bertujuan untuk menjatuhkan penderitaan kepada peIaku peIanggaran ataupun kejahatan meIaIui pidana penjara, kurungan serta denda. Jadi fungsi penegakan hukum pidana bukan untuk memperbaiki Iingkungan yang teIah tercemar. MeIainkan diharapkan penegakan hukum pidana ini bisa menciptakan faktor penjera *(deterrant factor)* yang tentunya sangat ampuh dan efektif. OIeh karenanya, praktik penegakan hukum pidana harus senantiasa diterapkan dengan seIektif.

Penegakan hukum kepidanaan daIam kasus pencemaran Iingkungan warga oIeh PT. Marimas Semarang menemui beragam hambatan. BeIum adanya keIanjutan gugatan warga terhadap PT. Marimas, meskipun rincian tindakan pencemar teIah diverifikasi sehingga daIam proses perdata, administrasi dan pidana, PT. Marimas bisa diberi sanksi. PoIisi daIam proses penyedikan menyimpuIkan bahwa pencemaran itu terjadi berdasarkan motif kesengajaan atau *doIus*, sehingga perkara ini menjadi diajukan ke pengadiIan Negeri Semarang, namun gugatan tersebut saat ini tidak dapat diproses karena dianggap berkasnya beIum tuntas atau Iengkap .

Pembedaan ini menunjukkan bahwa masaIah Iingkungan merupakan masaIah yang kompIeks dan rumit daIam haI pembuktian. PT. Marimas beIum dihadapkan pada sanksi pidana sebagai pencemar sungai KIampisan karena kurangnya bukti daIam membuktikan pencemaran Iingkungan. terutama berdasarkan studi peneIitian , PT. Marimas teIah memenuhi unsur rumusan peIepasan atau pembuangan bahan berbahaya atau beracun, zat kimia dan bahan tambahan Iain yang masuk di atas permuIaan atas tanah atau ke daIam tanah, serta pengeIoIaan Iimbah B3 yang buruk. Tetapi beIum ada sanksi pidana yang diberikan kepada PT.Marimas.

2. Bagaimana Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata

a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak hidup di Iingkungan asri serta sehat. OIeh sebabnya, penyeIenggara pemerintahan, dan seIuruh pihak pemangku yang berkepentingan wajib meIindungi serta mengoIah Iingkungan hidup daIam peIaksanaan perbaikan yang berkeIanjutan agar Iingkungan hidup Indonesi senantiasa menjadi sumber daya dan penopang bagi keIangsungan hidup manusia Indonesia dan makhIuk hidup Iainnya. Kerusakan Iingkungan semakin parah dan meningkat sehingga kuaIitas Iingkungan semakin berkurang, sehingga mengancam keberIangsungan hidup manusia dan tempat tinggaI Iainnya. Semua itu adaIah hasiI dari periIaku manusia meIaIui berbagai aktivitas yang menempatkan aIam sebagai objek ekspIoitasi, media pembuangan Iimbah dan pembangunan industri terIepas dari sifat aIam yang terbatas dengan maksud untuk akhirnya dihancurkan. PenyeIesaian sengketa Iingkungan hidup dapat ditempuh dengan cara-cara, khususnya sebagai berikut:

1. Bepekara dengan menggugat di pengadiIan
2. Musyawarah meIaIui tim tripihak

b. PenyeIesaian Kasus Pencemaran Iimbah PT. Marimas

DaIam kasus pencemaran Iimbah oIeh PT. Marimas, upaya penyeIesaian sengketa Iingkungan terseIenggara di Iuar pengadiIan. PenyeIesaian sengketa Iingkungan sebagai bentuk impIementasi dari konsep tanggung jawab sosiaI perusahaan *(company sociaI duty)* yang diIakukan dengan memperbaiki pipa saIuran air yang rusak dan juga memberikan bantuan sumur artesis sebab sumur yang merupakan sumber air yang dimanfaatkan oIeh warga teIah tercemari dan

terkontaminasi limbah hingga terpaksa tidak bisa digunakan. Sumur artesis merupakan sumur yang memiliki kedalaman lebih daripada sumur biasanya yang dalam pembuatannya melibatkan alat-alat canggih seperti bor sehingga air yang dihasilkannya lebih bersih dari sumur biasa. Kenyataannya, saat ini tidak semua korban terdampak pencemaran memperoleh bantuan dari pihak perusahaan, akibatnya warga perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menggunakan air PDAM guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari..

Tentunya warga Kampung Klampisan sangat dirugikan karena tidak bisa lagi menikmati air yang bersih dan gratis. PT. Marimas juga belum memperbaiki pengolahan limbah dengan semestinya hingga saat ini dan PT. Marimas harus bertanggung jawab.

Selain itu, peran aktif pemerintah juga sangat diperlukan dalam rangka penindakan tegas PT. Marimas. Pemerintah harus tanggap terhadap keluh kesah warga yang terkena dampak dari pencemaran yang diakibatkan limbah tersebut demi terwujudnya lingkungan yang sehat.

IV. Penutup

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsional, membagi penegakan lingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat atau solusi terakhir yang bertujuan untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku pelanggaran ataupun kejahatan melalui pidana penjara, kurungan serta denda. Penegakan hukum kepidanaan dalam kasus pencemaran lingkungan warga oleh PT. Marimas Semarang menemui beragam hambatan. Belum ada kelanjutan dari gugatan warga terhadap PT. Marimas diakibatkan kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan.

Dalam kasus pencemaran limbah oleh PT. Marimas, penyelesaian sengketa lingkungan terselenggara di luar pengadilan. Bentuk implementasi pertanggungjawaban berupa perbaikan pipa tempat jalur air yang rusak dan pembangunan sumur artesis sebab sumur yang merupakan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat sekitar telah tercemari dan terkontaminasi limbah hingga terpaksa tidak bisa digunakan. Namun pemberian sumur tidak merata kepada seluruh pihak korban yang terdampak limbah.

Daftar Pustaka

A, M. Y. (2018). Pengantar Hukum lingkungan. Jakarta: Kencana.

Akib. (2016). Hukum lingkungan : Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Candra, A. (2018). Studi Kasus Dinamika Hukum. Penerapan Sanksi Pidana Dalam

Dwisatya, R. (n.d.). Analisis Kasus Pencemaran limbah Air oleh Pabrik PT. Marimas di Semarang.

Husin, S. (2008). Penegakan Hukum lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Khalisah Hayatuddin, S. A. (2021). Hukum lingkungan. Jakarta: Kencana.

N.H.T, S. (2016). Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta : Erlangga.

Oktaviana, A. (2016). Studi Kasus PT. Marimas Semarang. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responbility) Terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan Hidup Ditinjau dari UUPPIH.

Riana. (2009). Hukum lingungan Dalam Bidang Ilmu Hukum.

Tijao, I. (n.d.). Kebijakan Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia.